



Australian Government

KOMPAK WORKING PAPER SERIES NO.1



KERANGKA KERJA UNTUK MENGUPAYAKAN SATU SISTEM INFORMASI DESA YANG TERINTEGRASI

APRIL 2017



Karya ini adalah sebuah produk dari staf KOMPAK. Temuan, penafsiran dan kesimpulan dalam laporan ini merupakan pandangan penulis dan bukan mencerminkan pandangan dari Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Dukungan terhadap studi dan publikasi ini diberikan oleh Pemerintah Australia melalui KOMPAK.

Anda dipersilahkan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial.

Untuk meminta salinan laporan ini atau untuk keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silakan hubungi Tim Komunikasi KOMPAK (communication@kompak.or.id).

Laporan ini juga tersedia pada situs web KOMPAK.

Saran Kutipan:

Satria, S. (2017). KOMPAK Working Paper Series No.1: Kerangka Kerja untuk Mengupayakan Satu Sistem Informasi Desa yang Terintegrasi. Jakarta, Indonesia: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72, Jakarta 10320 Indonesia

T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090

E: info@kompak.or.id

www.kompak.or.id

KOMPAK adalah Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Dikelola oleh Abt Associates

KOMPAK Working Paper Series No.1

Kerangka Kerja untuk Mengupayakan Satu Sistem Informasi Desa yang Terintegrasi

April 2017

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan	ii
1. Abstrak	1
2. Kerangka Kebijakan Sistem Informasi Desa	3
3. Tujuan Pengembangan Sistem Informasi Desa	4
4. Sistem Data dan Informasi Desa yang Ada	6
4.1. Sistem Informasi Desa yang Dikelola oleh Desa	6
4.2. Sistem/Instrumen Monitoring (Pembangunan/Kondisi) Desa dan Kependudukan	7
4.3. Sistem atau Aplikasi Khusus	8
5. Prinsip-Prinsip Pengembangan Sistem Informasi Desa	9
6. Dukungan Bagi Pengembangan Sistem Informasi Desa	10
Lampiran	12
Daftar Rujukan	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ragam Kebutuhan Informasi dan Data yang Penting Disediakan dalam Sistem Informasi Desa.....	5
Tabel 2. Sistem Informasi Desa yang Ada.....	6
Tabel 3. Pengumpulan Data Desa dan Kependudukan.....	7
Tabel 4. Sistem atau Aplikasi Khusus dalam Administrasi Pemerintahan.....	8
Tabel 5. Sembilan Prinsip Pengembangan Sistem Informasi Desa.....	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Sistem Informasi Desa Berbasis TIK yang Sedang Dikembangkan.....	12
Lampiran II: Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berbasis TIK yang Sedang Dikembangkan.....	13

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Anggaran Dana Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BP2DK	: Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS	: Badan Pusat Statistik
IPD	: Indeks Pembangunan Desa
KemendesaPDTT	: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KK	: Kartu Keluarga
KSP	: Kantor Sekretariat Kepresidenan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
Podes BPS	: Potensi Desa Badan Pusat Statistik
SEPAKAT	: Sistem Perencanaan Penganggaran Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu
SAID	: Sistem Administrasi dan Informasi Desa
SAIK	: Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SID	: Sistem Informasi Desa
SIDEKA	: Sistem Informasi Desa dan Kawasan
SIDEKEM	: Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang
SIKD	: Sistem Informasi Keuangan Daerah
Siskeudes	: Sistem Keuangan Desa
SLRT	: Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
SIAK	: Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan
TIK	: Teknologi Informasi dan Komputer

1. ABSTRAK

UU 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem informasi desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan. Data tersebut dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa serta semua pemangku kepentingan.

Sebenarnya suatu bentuk sistem data dan informasi desa telah ada sejak desa berada dalam struktur pemerintahan Indonesia. Perangkat desa bekerja dengan berbagai buku yang mencatat dan mengelola data dan informasi tentang pemerintahan umum, kependudukan, keuangan desa, kegiatan BPD, lembaga kemasyarakatan dan profil desa. Ribuan desa masih menggunakan buku dan ditulis tangan karena belum dialiri listrik atau belum menguasai penggunaan komputer.

Dengan makin besarnya dana yang masuk ke desa, —sekitar Rp100 triliun untuk > 74.000 desa pada 2017 ini—desa memerlukan tata kelola data dan informasi yang lebih baik dengan memanfaatkan keuntungan dari teknologi informasi, dalam rangka melakukan perencanaan, akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik oleh pemerintah desa. Akses dan keterbukaan informasi akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, swadaya, dan pengawasan partisipatif. Pemerintah juga memerlukan laporan reguler tentang hasil dari pelaksanaan UU Desa dan perkembangan kemajuan desa yang diukur dari variabel-variabel pelayanan dasar, ketersediaan sarana prasarana, dan aksesibilitas.

Perlu dibedakan antara sistem informasi desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan sistem monitoring dan evaluasi desa yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan lembaga supra desa yang pada dasarnya mengumpulkan berbagai data dan informasi tentang desa dan warga desa. Instrumen-instrumen monitoring dan evaluasi desa tersebut antara lain Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dari Kemendagri, Podes-BPS, Indeks Desa Membangun (IDM) KemendesaPDTT, dan monitoring yang datang dari sektor. Data dan informasi yang dikumpulkan oleh instrumen-instrumen tersebut umumnya tidak disimpan dan dipergunakan desa sendiri dalam operasional pemerintah desa dan perencanaan pembangunan.

Pengembangan sistem informasi desa sebagai suatu sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Desa harus selaras dengan perkembangan sarana dan kapasitas pemerintah desa, dan dipergunakan desa untuk perencanaan desa, melaksanakan akuntabilitas, transparansi dan menyelenggarakan pelayanan publik. Sekaligus, sistem informasi desa yang dikelola desa harus dapat memenuhi kebutuhan pihak supra desa untuk memonitor dan mengevaluasi keadaan dan perkembangan desa. Kepentingan utama desa sendiri akan tata kelola data dan informasi adalah untuk memudahkan pekerjaan perangkat desa dan memudahkan warga dalam mengakses informasi.

Untuk memenuhi kebutuhan monitoring oleh pemangku kepentingan supra desa, penting bagi desa adanya kesepakatan supradesa akan data yang paling kritis dan bersifat umum untuk kebutuhan lintas sektor. Sebagai contoh, data statistik dasar seharusnya cukup diminta satu kali oleh satu formulir isian ke desa dan kemudian dapat dipergunakan oleh berbagai pihak (visi *one data*).

Dengan demikian, visi pembangunan sistem informasi desa yang akan didukung pemerintah haruslah:

1. sistem informasi desa dapat dipergunakan oleh desa sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, mengelola keuangan, meningkatkan pelayanan publik dan mempertanggungjawabkan hasil-hasil pembangunan desa dan pelayanan publik.
2. sistem informasi desa dapat dimanfaatkan pemerintah supra desa untuk memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan UU Desa dengan tetap memberikan kebebasan kabupaten maupun desa menentukan data-data lain yang memang diperlukan mereka (mempertemukan kebutuhan data minimum/standar dari atas (*top down*)). Namun harus diperhatikan juga kemampuan desa yang sangat bervariasi dalam menyediakan berbagai jenis data dan informasi dengan kualitas yang dapat diterima.

2. KERANGKA KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI DESA

Sesuai Pasal 72 UU Desa, Dana Desa harus dialokasikan berdasarkan jumlah desa dan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta kesulitan geografis. Kesulitan geografis diukur dengan suatu indeks yang disusun dari variabel pendidikan (4 variabel), kesehatan (8), sarana prasarana dasar dan ekonomi (8), serta variabel aksesibilitas desa (8). ADD sebagai sumber pendapatan desa dari APBD langsung juga harus dibagi dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang sama. Ini menjelaskan mengapa peningkatan akses dan perluasan pelayanan dasar merupakan agenda utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015–2019. Dua puluh delapan variabel tersebut, bersama dengan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan memerlukan sistem informasi desa yang mampu mengumpulkan data yang dapat dipercaya dan dapat dimutakhirkan secara teratur.

Sebelum UU Desa terbit, sistem informasi desa telah diatur Kepmendagri Nomor 47 Tahun 2002, kemudian digantikan oleh Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan terakhir digantikan Permendagri 47 Tahun 2016. Sesuai permendagri tersebut, pengelolaan data dan informasi di desa meliputi data pemerintahan umum, kependudukan, keuangan desa, pembangunan, kegiatan BPD, lembaga kemasyarakatan, dan profil desa.

Dengan demikian istilah mengembangkan sistem informasi desa di dalam UU Desa memang tepat dan harus dimengerti sebagai peningkatan sistem yang sebelumnya bersifat manual tradisional menjadi sistem yang memanfaatkan sepenuhnya keunggulan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Selain itu ada berbagai peraturan yang mendasari penyelenggaraan monitoring dan pendataan desa dari lembaga supra desa, meliputi Permendagri 12/2007 tentang Profil Desa dan Kelurahan, Permendagri 81/2016 tentang Evaluasi Perkembangan Desa, Permendesa tentang IDM, peraturan terkait Podes BPS, dan peraturan dari kementerian/lembaga teknis yang meminta data dan laporan dari desa.

Dukungan pemerintah dan pemda—termasuk oleh mitra pembangunan—dalam pengembangan sistem data dan informasi harus difokuskan untuk mendukung pelaksanaan kedua kebijakan umum tersebut. Ketersediaan data dan pengelolaan data yang baik dalam berbagai tingkatan administrasi pemerintahan mempunyai peranan yang sentral. Sebagai contoh, program perlindungan sosial tidak akan maksimal jika data sasaran tidak akurat karena tidak dimutakhirkan secara teratur. Hasil dana transfer ke desa tidak akan diketahui dan tidak dapat dievaluasi apakah akan berkontribusi kepada perbaikan indikator-indikator pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan jika tidak ada sistem monitoring yang baik.

3. TUJUAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA

Sejalan dengan uraian di atas, pengembangan sistem informasi desa haruslah mempunyai tujuan untuk menghasilkan:

1) **Pelayanan, administrasi, dan pelaporan yang akurat:** sistem pengelolaan data dan informasi yang mendukung pelayanan, administrasi, dan pelaporan; yakni mempunyai kegunaan praktis untuk mempermudah pekerjaan pemerintah desa. Contoh: sistem informasi desa membantu pemerintah desa memberikan layanan kependudukan, membantu memproses berbagai administrasi surat menyurat, dan membuat pelaporan pengelolaan keuangan desa yang akurat dan akuntabel.



2) **Transparansi dan akuntabilitas:** pengelolaan data dan informasi dan yang baik akan mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan pilar dasar tata kelola yang baik. Kedua pilar tersebut menjadi sangat penting dengan semakin besarnya dana yang masuk ke desa. Sistem informasi perlu dirancang sedemikian rupa supaya selalu ada informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat dan memudahkan pemerintahan desa melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran, baik secara horizontal dalam lingkungan desa maupun vertikal ke kecamatan dan kabupaten.

3) **Perencanaan dan penganggaran berbasis bukti:** informasi serta data yang berkualitas dan selalu diperbarui akan sangat membantu perencanaan pembangunan dan penganggaran. sistem informasi desa harus dapat menangkap permasalahan di desa dan memberikan masukan terhadap proses perencanaan dan penganggaran, baik untuk program-program tingkat desa sendiri maupun untuk program-program dari supra desa. Perlindungan sosial akan tidak maksimal jika data sasaran tidak akurat karena tidak diperbarui secara teratur

4) **Memudahkan pemantauan dan evaluasi hasil:** sistem informasi desa sekaligus berfungsi memenuhi kebutuhan pemantauan dan evaluasi bagaimana anggaran desa digunakan (output), hasilnya (outcome), dan dampaknya. Pemantauan dan evaluasi pembangunan dapat dilakukan oleh warga desa, pemerintah desa sendiri, dan lembaga supra desa.

Dengan tujuan seperti diuraikan di atas, informasi dan data kritis yang perlu tersedia dalam sistem informasi desa meliputi beragam isu seperti yang terdapat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ragam Kebutuhan Informasi dan Data yang Penting Disediakan dalam Sistem Informasi Desa

Kependudukan	Keadaan dan perubahan: daftar penduduk desa, pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, tingkat pendidikan, kepemilikan identitas hukum, dan pekerjaan.
Pendidikan	Kondisi khusus pendidikan anak-anak usia sekolah, termasuk status bersekolah, tidak bersekolah, dan putus sekolah—yang dipilah berdasarkan gender.
Kesehatan	Data dan informasi wabah, penyakit endemik, data ibu hamil dan kepatuhan pemeriksaan kehamilan/prenatal/postnatal, data anak balita dan status gizi, angka kematian ibu dan bayi. Juga termasuk informasi mengenai fasilitas dan tenaga kesehatan tingkat desa.
Kondisi sarana dan prasarana dasar	Perumahan, air bersih, dan sanitasi; menggambarkan keadaan perumahan menurut kelayakan kesehatan lingkungan, termasuk akses air bersih dan fasilitas sanitasi.
Kemiskinan dan kerentanan	Identifikasi rumah tangga berdasarkan status sosial ekonomi, khususnya rumah tangga miskin dan rentan, termasuk yang dikepalai oleh perempuan dan/atau disabilitas, penerima program perlindungan sosial.
Pembangunan	Perencanaan: data rencana pembangunan jangka menengah, rencana tahunan; hasil kegiatan-kegiatan pembangunan; dan inventaris proyek.
Keuangan desa	Data anggaran desa, penggunaan anggaran, dan penyertaan modal oleh desa
Aset desa	Daftar aset dan perubahan aset desa, keadaannya, status penguasaan, baik merupakan sarana prasarana fisik maupun nonfisik (misalnya penyertaan modal)
Organisasi kemasyarakatan	Menggambarkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di desa dan kegiatan-kegiatannya.
Kegiatan ekonomi masyarakat	Menggambarkan jenis-jenis pekerjaan masyarakat, kegiatan pertanian, industri, perdagangan, termasuk kepemilikan lahan.
Informasi kawasan perdesaan	Sarana prasarana kawasan, tata guna lahan, dan lingkungan.

Sumber: Analisis KOMPAK

4. SISTEM DATA DAN INFORMASI DESA YANG ADA

4.1. Sistem Informasi Desa yang Dikelola Oleh Desa

Yaitu sistem pengelolaan data dan informasi di desa meliputi data pemerintahan umum, kependudukan, keuangan desa, pembangunan, kegiatan BPD, lembaga kemasyarakatan dan profil desa yang dikelola oleh desa, baik itu dilakukan secara manual dengan buku-buku, maupun dengan penggunaan komputer. Lampiran I memperlihatkan posisi sistem informasi desa berbasis TIK terhadap instrumen-instrumen pendataan desa.

Tabel 2. Sistem Informasi Desa yang Ada

NAMA	PENGUNAAN	ISI	INSTITUSI PENGEMBANG
(Pedoman) Administrasi Desa	Sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (manual)	Data pemerintahan umum, kependudukan, pembangunan, keuangan, kegiatan BPD, lembaga kemasyarakatan dan profil desa.	Kemendagri (Permendagri 47/2016, sebelumnya Permendagri Nomor 32/2006)
SAID/SAIK	Pelayanan umum	Data kependudukan	Donor program
Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA)	Situs desa, pengelolaan data kependudukan, potensi desa, dan perencanaan	Data kependudukan, anggaran, sosial ekonomi, aset desa, dan peta desa	BP2DK, KSP Kemenkoinfo
sistem informasi desa berbasis komunitas	Pelayanan publik, situs desa, blog, forum, dan perencanaan desa	Data kependudukan, aset, sektor; dapat dikembangkan dengan data lainnya	Combine Resource Institution
SIDEKEM (Sistem Informasi Desa dan Kawasan)	Pelayanan umum, website desa	Data kependudukan	Pemda Pemalang

Sumber: Analisis KOMPAK

4.2. Sistem/Instrumen Monitoring (Pembangunan/ Kondisi) Desa dan Kependudukan

Ini adalah sistem/instrumen yang diselenggarakan/diinisiasi oleh berbagai kementerian dan lembaga supra desa yang pada dasarnya adalah mengumpulkan berbagai data dan informasi tentang desa dan kependudukan. Instrumen-instrumen tersebut antara lain Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel)-Kemendagri, Podes-BPS, Indeks Desa Membangun (IDM)-Kemendesa PDTT, IPD-SEPAKAT-Bappenas, Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan (SIAK)-Kemendagri dan monitoring yang datang dari sektor. Data dan informasi yang dikumpulkan oleh instrumen-instrumen tersebut umumnya tidak disimpan dan dipergunakan desa sendiri dalam operasional pemerintah desa dan perencanaan pembangunan.

Tampak jelas bahwa banyak permintaan dan tuntutan yang datang dari berbagai pihak dan sering tumpang tindih, sementara desa umumnya merasa tidak begitu jelas sejauh mana penggunaan data-data tersebut dan apa manfaat timbal baliknya untuk desa.



Tabel 3. Pengumpulan Data Desa dan Kependudukan

NAMA	POSISI/LETAK SISTEM	PENGGUNAAN	ISI	INSTITUSI PENGEMBANG
Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel)	Bina Pemdes, Kemendagri	Perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Data keluarga, potensi SDA, SDM, kelembagaan, sarana prasarana, perkembangan dan permasalahan	Kemendagri (Permendagri 12/2007, akan direvisi)
PODES-BPS	BPS	Pembagian Dana Desa, perencanaan pembangunan, dll	Data terkait infrastruktur, kesehatan, pendidikan, SDA, akses, bencana, kelembagaan desa	BPS (PP 51/1999 tentang Penyelenggaraan Statistik)
Indeks Desa Membangun (IDM) – berdasarkan data Podes BPS	Kab/Kota	Mengukur kemajuan desa, penentuan prioritas pembangunan oleh desa	Data pendidikan, kesehatan, infrastruktur (ekonomi, energi, air bersih dan sanitasi, komunikasi & informasi), aksesibilitas, lingkungan	Kemendesa PDTT (menggunakan data Podes BPS)
Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Kab/Kota, Bappenas	<i>Dashboard</i> dan perangkat analisis untuk perencanaan dan penganggaran	Data dan indikator kemiskinan, indeks pembangunan desa	Bappenas (menggunakan data Podes BPS)
SEPAKAT	Kab/Kota, Bappenas	<i>Dashboard</i> dan perangkat analisis untuk perencanaan dan penganggaran	Data dan indikator kemiskinan, indeks pembangunan desa	Bappenas
Kecamatan <i>Dashboard</i>	Kecamatan	Monitoring kondisi pelayanan dasar desa oleh kecamatan	Data pendidikan, kesehatan, kependudukan, identitas hukum, output dana desa	KOMPAK-Bappenas

Sumber: Analisis KOMPAK

4.3. Sistem atau Aplikasi Khusus

Selain sistem informasi desa, ada beberapa sistem atau aplikasi khusus berbagai bidang untuk berbagai tingkatan administrasi pemerintahan yang berbeda.

Tabel 4. Sistem atau Aplikasi Khusus dalam Administrasi Pemerintahan

NAMA	POSISI/LETAK SISTEM	PENGUNAAN	ISI	INSTITUSI PENGEMBANG
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	Kemenkeu, Kabupaten	Pengelolaan Keuangan dan Anggaran oleh Desa	Pendapatan desa, APBDes, penyertaan modal, aset	BPKP
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Kemensos	Pembagian Dana Desa, perencanaan pembangunan, dll	Data terkait infrastruktur, kesehatan, pendidikan, SDA, akses, bencana, kelembagaan desa	BPS (PP 51/1999 tentang Penyelenggaraan Statistik)
Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan (SIKAD)	Kemendagri	pendataan penduduk dan pencatatan sipil	Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, dsb	Ditjen Dukcapil, Kemendagri

Sumber: Analisis KOMPAK

Dari ke tiga tabel tersebut terlihat bahwa beberapa sistem dapat mempunyai keterkaitan satu sama lain. Pertama, sistem yang berbeda memiliki jenis informasi dan data yang sama. Kedua, informasi dari suatu sistem seyogyanya dapat dipakai oleh sistem lain yang terkait. Sebagai ilustrasi: informasi dan data yang terpampang pada SEPAKAT dan *dashboard* kecamatan tentunya harus berasal dari sistem informasi desa dan unit pelayanan dasar. Sebaliknya, suatu desa dapat melihat kondisi desa tetangganya atau keseluruhan kondisi kecamatan dan kabupaten dari *dashboard* kecamatan dan kabupaten.

Idealnya diharapkan sistem-sistem tersebut dapat terhubung, namun untuk itu ada beberapa tantangan tersendiri, yaitu:

- Memastikan konsistensi dan koherensi jenis data termasuk definisi operasional.
- Perbedaan dalam sistem teknologi informasi menyulitkan saling berbagi data.
- Koordinasi dan kemauan untuk streamlining pengumpulan data dan berbagi pakai antara para pengelola dan pemilik sistem informasi.

Lampiran II memperlihatkan posisi Siskeudes terhadap Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

5. PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA

Dari uraian di atas, berikut diajukan sembilan prinsip pengembangan sistem informasi desa:

Tabel 5. Sembilan Prinsip Pengembangan Sistem Informasi Desa

Berangkat dari apa yang dimiliki desa	Implementasi sistem informasi desa dimulai dengan memetakan sistem informasi desa yang sudah ada dan apa yang menjadi potensi desa yang dapat mendukung penerapan dan pengembangan sistem informasi desa yang ada di desa.
Informasi/data generik minimum	Semua desa mengelola jenis data yang sama. Di luar dari daftar generik yang minimum tersebut, desa-desa dapat saja mengelola informasi dan data lain sesuai dengan kewenangannya yang dirasa perlu, misal potensi wisata dsb.
Berbasis platform, mudah dikembangkan desa	Sistem informasi desa dan aplikasi-aplikasi bidang khusus berbasis platform yang sama sehingga mudah dikembangkan desa. Sistem berbasis platform mudah untuk dikembangkan selanjutnya dari segi teknologi informasi.
Sistem informasi desa menjadi bagian dari rutin	Memastikan data diperbarui secara rutin atau bahkan real-time. Staf yang bertanggung jawab bersifat tetap.
Keberlanjutan dan replikasi	Kebutuhan terhadap data bersifat terus menerus dan selamanya. Pengembangan sistem informasi desa disertai dengan komitmen daerah dan desa untuk memastikan keberlanjutannya. Dukungan supra desa (termasuk KOMPAK) dalam bentuk program pilot dan skala kecil harus didasari komitmen daerah untuk mereplikasinya.
Mudah untuk dikelola dan diakses	Sistem yang dikembangkan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya desa. Sistem juga perlu dirancang sedemikian rupa supaya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Penggunaan TIK memberikan nilai tambah	Jika aplikasi TIK diterapkan, itu harus tidak hanya sekadar mengubah dari buku tulis atau mesin ketik ke dalam spreadsheet/ file komputer, tapi bagaimana TIK memberikan nilai tambah dibandingkan sistem informasi desasistem informasi desa tradisional manual. Misal sistem dirancang terbuka untuk memungkinkan adanya interkoneksi elektronik tanpa melupakan adanya keamanan data yang bersifat rahasia atau pribadi.
Satu data untuk semua (<i>one entry</i>)	Menganut prinsip <i>open data</i> , dibarengi dengan sistem keamanan dan perlindungan data pribadi.
<i>User friendly</i>	Dikembangkan secara bertahap dengan memerhatikan kapasitas perangkat desa dan masyarakat pengguna informasi.

Sumber: Analisis KOMPAK

6. DUKUNGAN BAGI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA

Tanggung jawab pengembangan sistem informasi desa utamanya ada di pemerintah daerah. Untuk mempercepat dan memastikan sistem informasi desa yang dikembangkan memenuhi kebutuhan data yang paling kritis bagi desa dan memenuhi kebutuhan monitoring dan evaluasi supra desa, pemerintah dan mitra pembangunan juga memberikan dukungan pengembangan sistem informasi desa. Dukungan tersebut perlu diselenggarakan secara terkonsolidasi, karena desa-desa berharap pihak pemerintah satu suara tentang data apa saja yang diperlukan dan sistem seperti apa yang akan dikembangkan.

Keberadaan berbagai sistem informasi seperti diuraikan sebelumnya merupakan konteks dukungan mitra pembangunan seperti KOMPAK dalam bidang sistem informasi desa. Dukungan KOMPAK haruslah memperkuat dan mengonsolidasikan sistem informasi yang sudah ada atau sedang dibangun, karena KOMPAK percaya demikian juga yang hendak dilakukan pemerintah. KOMPAK tidak akan mengembangkan sistem informasi desa yang sama sekali baru.

Karena peningkatan akses dan perluasan pelayanan dasar merupakan agenda utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015–2019, maka fokus dukungan KOMPAK adalah sistem informasi desa yang mendukung perencanaan dan pemantauan peningkatan akses dan perluasan cakupan pelayanan dasar, selain memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan UU Desa secara umum.



KOMPAK bermaksud mendukung suatu uji model tentang bagaimana data dan informasi desa mencakup pencatatan sipil, profil desa, potensi, proyek, alokasi anggaran, dan realisasi anggaran dapat lebih baik dikelola dan digunakan. Harapannya agar masyarakat terlibat dengan lebih efektif dan membuat pemerintah desa bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan desa dan pelayanan dasar. Model tersebut berfokus untuk memastikan dana desa dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan yang berkualitas.

Strategi dukungan KOMPAK untuk pengembangan sistem informasi desa secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi konsolidasi kebijakan sistem informasi dan monitoring desa. Untuk menghasilkan payung kebijakan yang kuat untuk dapat mengonsolidasikan sistem informasi dan monitoring desa.
2. Dukungan bagi Pengembangan Sistem Informasi Desa di daerah. Mencakup sistem informasi desa dan sistem pengelolaan keuangan desa.

KOMPAK memfasilitasi pelaksanaan uji coba pengembangan sistem di beberapa desa terpilih di setiap lokasi kecamatan/kabupaten. Fokus dukungan sebagaimana disampaikan di awal mencakup: membantu memudahkan pelayanan, administrasi, dan pelaporan, secara khusus terkait penggunaan anggaran desa; mendorong akuntabilitas dan transparansi, dengan fokus pada pengelolaan anggaran desa; perencanaan dan penganggaran berbasis bukti.

Bentuk dukungan dapat mencakup:

- a) Masukan bagi perancangan dan pengembangan sistem.
 - b) Integrasi pengelolaan sistem informasi desa ke dalam fungsi pemerintahan desa, termasuk: pelembagaan pengelolaan sistem informasi desa ke dalam fungsi pemerintahan melalui peraturan desa, penunjukan personel, dan pembiayaan melalui anggaran desa.
 - c) Peningkatan kapasitas melalui:
 - i. Pelatihan kepada aparat pemerintahan desa dan tim yang dibentuk tentang visi pengembangan sistem informasi desa dan untuk: pengumpulan, validasi, pembaruan data, dan penggunaan data untuk perencanaan dan penganggaran desa.
 - ii. Pelatihan kepada tenaga teknis (operator) pengelola untuk mengoperasikan sistem.
 - iii. Pendampingan *on-the-job*.
 - d) Mendorong praktik-praktik baik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
3. Penguatan keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan data untuk transparansi dan akuntabilitas.
 4. Penguatan kapasitas kecamatan dan kabupaten, serta replikasi sistem.


Sesuai dengan UU Desa, pemerintah kabupaten mempunyai peran dan tanggungjawab untuk pengembangan sistem informasi desa. Dukungan pemerintah dan KOMPAK dalam hal ini termasuk:

- a) Fasilitasi penyusunan regulasi daerah tentang sistem informasi desa.
- b) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi bersama pengembangan sistem informasi desa.
- c) Dukungan teknis untuk perencanaan dan pelaksanaan replikasi sistem informasi desa untuk seluruh desa dalam kabupaten.
- d) Penguatan kapasitas kecamatan dalam pembinaan, pengawasan, koordinasi pelaksanaan UU Desa melalui penggunaan data desa dalam kecamatan *dashboard*.

LAMPIRAN

Lampiran I: Sistem Informasi Desa Berbasis TIK yang Sedang Dikembangkan

PETA SID DI LINGKUNGAN SISTEM INFORMASI NASIONAL




SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) = *Tools for updating poverty data*
 SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu) = *Tools for planning*
 SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) = *Population System (by name by address)*
 Portal Desa Online = *Village website under MoV domain*
 SAIK-Landasan (Sistem Administrasi dan Informasi Kampung) = *Village Information System developed by Mitra Turatea*
 SAID-Unej (Sistem Administrasi dan Informasi Desa) = *Village Information System developed by Universitas Jember*
 SID-CRI (Sistem Informasi Desa) = *Village Information System developed by Combine Resource Institute*
 SID-Suwandak (Sistem Informasi Desa) = *Village Information System developed by local developer*
 SIDEKA = Sistem Informasi Desa dan Kawasan

 = On Progress

 = On Plan

Lampiran II: Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berbasis TIK yang Sedang Dikembangkan

SISTEM INFORMASI UNTUK KEUANGAN



SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) Core = National Level SIKD

SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) Sinergi = Application to send some report to SIKD Core

SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) = Province/District Level SIKD developed by MoHA

SINDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) = Province/District Level SIKD developed by BPKP

SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan) = Province/District Level SIKD developed by BPPT

SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) = Province/District Level SIKD developed by individual (Febby)

SPEKTRA = Province/District Level SIKD developed by PT. MSM

SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) = Sistem Informasi Keuangan Desa

SISKEUDES (*) = Aggregated Data SISKEUDES

 = On Plan

DAFTAR RUJUKAN

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kepmendagri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa

Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa

Permendagri 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Permendagri 12/2007 tentang Profil Desa

Permendagri 81/2016 tentang Evaluasi Perkembangan Desa

Tulisan ini disusun untuk menawarkan perspektif dan kerangka kerja KOMPAK dalam pengembangan sistem informasi desa yang sesuai amanah Undang-undang adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dimulai dengan memaparkan sistem informasi desa dan sistem monitoring desa dalam konteks berbagai regulasi yang terkait, kewenangan serta kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan desa dan kawasan perdesaan akan informasi dan data. Tulisan ini merupakan masukan bagi pemangku kepentingan dan otoritas kebijakan pembangunan desa untuk mengupayakan kebijakan terpadu yang mendukung terciptanya satu sistem informasi desa.

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta Indonesia, 10320
T +62 21 8067 5000
F +62 21 3190 3090
E info@kompak.or.id
www.kompak.or.id